PEDOMAN
REWARD DAN *PUNISHMENT*



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

SURAT KEPUTUSAN
No. 07/STIEWW/SK/II/2021

TENTANG
PEDOMAN REWARD DAN PUNISHMENT
DI STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
a. Bahwa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu menetapkan Pedoman bagi pelaksanaan Reward dan Punishment di STIE Widya Wiwaha
b. Bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua terkait Pedoman Reward dan Punishment STIE Widya Wiwaha

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengesahkan Pedoman Reward dan Punishment di STIE Widya Wiwaha yang terlampir dalam surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2021
Hormat kami,
Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan,M.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kepada kami dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Aamiin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta menyatakan bahwa Dokumen *Reward* dan *Punishment* ini adalah dokumen resmi Institusi yang merupakan acuan pengembangan dan pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Dokumen *Reward* dan *Punishment* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Yogyakarta, 15 Februari 2021
Ketua STIE Widya Wiwaha



Drs.Muhammad Subkhan, M.M.

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pegawai yang ada di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. Sedangkan jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dosen dan tenaga kependidikan di STIE Widya Wiwaha berasal dari berbagai kultur dan latar belakang. STIE Widya Wiwaha berkewajiban menciptakan kultur organisasi untuk menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman *Reward* dan *Punishment* di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

2. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA

2.1. Visi STIE Widya Wiwaha

Menjadi perguruan tinggi bisnis unggul dan terpercaya bertaraf internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan berwawasan global yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045.

2.2. Misi STIE Widya Wiwaha

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis

2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.3. Tujuan STIE Widya Wiwaha

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi STIE Widya Wiwaha, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

3. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI

Pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk:

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.
2. Membentuk citra dosen sebagai figure yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademica yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
4. Membentuk citra professional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STIE Widya Wiwaha.

BAB I
PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STIE Widya Wiwaha kepada warga atau unsur organisasi yang telah mewujudkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap STIE Widya Wiwaha, dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

BAB II
PELANGGARAN

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik almamater atau keluarga besar kampus STIE Widya Wiwaha.
2. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan kampus dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
6. Membocorkan soal atau kunci jawaban.
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan kampus.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari kampus.
11. Melakukan pengotoran atau pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat atau dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.

12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan, maupun gambar.
13. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda STIE Widya Wiwaha.
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STIE Widya Wiwaha tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang di kampus STIE Widya Wiwaha.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham yang terlarang oleh Pemerintah.
17. Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika STIE Widya Wiwaha.
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar aturan akan dikenai sanksi sesuai keputusan tim pengawas etika. Apabila menurut pandangan tim pengawas etika, pelanggaran yang dilakukan pegawai tersebut termasuk pelanggaran disiplin pegawai, diberikan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hukuman disiplin dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat dan jenis.

1. Tingkat Hukuman

1.1. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

1) Hukuman disiplin ringan.
2) Hukuman disiplin sedang.
3) Hukuman disiplin berat.

1.2. Jenis hukuman disiplin terdiri atas:

1) Hukuman disiplin ringan terdiri atas:
   a. Teguran lisan,
   b. Teguran tertulis dan
   c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2) Hukuman disiplin sedang terdiri atas:
   a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
   b. Penundaan kenaikan jabatan selama 1 (satu) tahun; dan

3) Hukuman disiplin berat terdiri atas;
   a. Pembebasan dari jabatan.
   b. Pemberhentian/pengunduran diri atas permintaan sendiri.
   c. Pemberhentian tidak dengan hormat oleh lembaga.

Penentuan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan pegawai mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Aturan Kepegawaian dan Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

2. Klasifikasi Tingkat Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan

PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL
1. Berpakaian tidak rapi	Teguran lisan oleh KaSDM
2. Bermalas-malas dalam bekerja	Teguran lisan oleh KaSDM
3. Bermain-main dalam jam kerja (game komputer, catur, remi, dan segala macam bentuk permainan).	Teguran tertulis oleh KaSDM
4. Mengisikan kartu hadir milik orang lain	Teguran tertulis oleh KaSDM
5. Datang terlambat atau pulang terlalu cepat sebanyak- banyaknya 5 (lima) kali dalam satu bulan tanpa alasan yang jelas	Teguran lisan oleh KaSDM
6. Meninggalkan kantor/ pekerjaan sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 3 (tiga) bulan tanpa seizin atasan	Teguran tertulis oleh KaSDM
7. Tidak mengisi daftar hadir sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan	Teguran tertulis oleh KaSDM
8. Tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas sebanyak- banyaknya 2(dua) kali dalam 1(satu) bulan	Teguran tertulis oleh KaSDM
9. Plagiat kurang dari 20 persen	Teguran tertulis oleh KaSDM

2. Pelanggaran Sedang

PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL
1. Melakukan ulang tindakan pelanggaran tingkat ringan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan	Skors 1 minggu dan satu kali penundaan gaji berkala
2. Mengeluarkan kata-kata atau perbuatan atau tulisan yang bersifat menghina kehormatan pegawai atau keluarga pegawai lainnya	Penundaan kenaikan gaji

3. Menolak untuk melaksanakan perintah atasan yang patut serta proporsional	Penundaan kenaikan gaji
4. Melalaikan tugas/pekerjaan, atau ceroboh sehingga menimbulkan kerugian finansial	Skors 1 bulan tanpa gaji
5. Memberi keterangan palsu untuk kepentingan pribadi maupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan STIE Widya Wiwaha	Skors 1 bulan tanpa gaji
6. Meninggalkan tugas secara bersama-sama tanpa izin dari atasan	Penundaan kenaikan kenaikan gaji berkala
7. Tidak segera melaporkan hal-hal yang diketahuinya yang bisa membahayakan STIE Widya Wiwaha	Penundaan kenaikan gaji berkala
8. Membawa barang-barang yang membahayakan keselamatan umum ke tempat kerja	Penundaan kenaikan gaji berkala
9. Menggunakan barang-barang/ peralatan STIE Widya Wiwaha tanpa mempunyai wewenang	Penundaan kenaikan gaji berkala
10. Bersaksi palsu dalam kaitan pelanggaran tingkat sedang	Skors 1 bulan tanpa gaji
11. Plagiat antara 20 persen hingga 40 persen.	Penundaan pemberian hak dosen.

3. Pelanggaran Berat

PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL
1. Melakukan ulang pelanggaran tingkat sedang dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, atau melakukan pelanggaran tingkat sedang secara berganda	Skors 3 bulan tanpa gaji
2. Mengganggu ketertiban umum di STIE Widya Wiwaha	Skors 4 bulan tanpa gaji
3. Memalsukan nilai ujian atau dokumen STIE Widya Wiwaha atau Yayasan Widya Wiwaha untuk kepentingan pribadi	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan
4. Membocorkan materi ujian/rahasia STIE Widya Wiwaha kepada yang tidak berhak	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan

5. Melakukan fitnah terhadap karyawan, dosen atau anggota Yayasan	Diberhentikan sebagai pegawai dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
6. Menerima suap/komisi untuk kepen-tingan pribadi	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan
7. Plagiat di atas 40 persen	Penundaan pemberian hak dosen.
8. Memalsukan tanda tangan, stempel atau surat resmi STIE Widya Wiwaha untuk kepentingan pribadi	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan
9. Minum minuman keras, berjudi, mencuri, menyimpan, mengedarkan/ memper-dagangkan atau mengkonsumsi obat-obat terlarang baik di dalam dan di luar lingkungan kerja.	Diberhentikan sebagai pegawai dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
10. Melakukan sabotase atau mogok kerja	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan
11. Mengancam secara fisik atau penganiayaan atas karyawan, dosen, atau anggota Yayasan	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan
12. Hidup bersama (seperti) suami istri dengan pria/wanita lain di luar nikah	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan
13. Melakukan perbuatan asusila	Diberhentikan sebagai pegawai dengan tidak hormat sekaligus hilangnya tunjangan hari tua dari yayasan

BAB IV
PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (TANTIB)

1. Keluarga Besar Kampus STIE Widya Wiwaha yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 8 sebagaimana tercantum di atas akan diproses oleh Tim Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (TANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua.
2. Keanggotaan TANTIB terdiri dari tenaga akademik yang diangkat oleh Ketua untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. TANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Ketua, dan keputusan di tangan ketua.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Keluarga Besar Kampus STIE Widya Wiwaha yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal 8 diberikan hak untuk membela diri di hadapan Ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

1. Tata tertib ini berlaku juga bagi:
    a. Tenaga akademik tidak tetap atau honorer.
    b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan, teknisi dan administrasi baik tetap dan honorer.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.